

## PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA/KELURAHAN

Kondisi topografi Kabupaten Wonosobo yang berupa daerah perbukitan dan pegunungan serta tersebar di 15 kecamatan dan 265 desa/kelurahan dengan luas wilayah 98.448 ha (984,68 Km<sup>2</sup>) dan jumlah penduduk 945.955 (berdasarkan DKB Tahun 2024 Semester II) menjadi persoalan yang krusial bagi warga dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan. Beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Wonosobo memiliki jarak tempuh mencapai puluhan kilometer dari pusat kota. Penduduk harus datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Instansi Pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara langsung dengan jarak tempuh cukup jauh dan membutuhkan biaya transportasi. Antrian di tempat layanan menjadi banyak dan permohonan akan layanan Administrasi Kependudukan juga terbatas pada hari dan jam pelayanan saja.

Jika permasalahan tersebut tidak diatasi, kesadaran masyarakat akan tertib administrasi kependudukan menjadi berkurang dan banyaknya pihak ketiga sebagai perantara yang justru membebani masyarakat. Hal tersebut juga menyebabkan resiko tidak terpenuhinya dokumen kependudukan yang merupakan hak bagi tiap penduduk dan sangat diperlukan dalam setiap layanan publik.

Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Pesta Dansa merupakan sebuah inovasi dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang bertujuan untuk mempermudah akses pelayanan dokumen kependudukan hingga ke tingkat desa/kelurahan (tanpa jarak, tanpa sekat dan gratis).

Pesta Dansa merupakan bentuk kolaborasi antara Disdukcapil Wonosobo, kecamatan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan. Inovasi ini terbentuk dari semangat untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam dan korban bencana sosial serta masyarakat yang kurang familiar dengan teknologi.

Layanan yang sebelumnya terpusat di Disdukcapil kini dapat diakses lebih mudah melalui kantor desa/kelurahan, sehingga mengurangi antrian di Disdukcapil dan mengefektifkan unsur waktu dan biaya dalam menempuh perjalanan untuk mengakses layanan. Sedangkan proses layanan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi yang dikembangkan oleh Disdukcapil Wonosobo.

Melalui kolaborasi ini, Pesta Dansa tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga memberdayakan perangkat desa/kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan publik, khususnya pelayanan Administrasi Kependudukan, serta memperkuat inklusivitas layanan publik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, jenis kewenangan desa meliputi :

- a. Kewenangan berdasar hak atas asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Kewenangan Desa, Kriteria kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf c antara lain:

- a. Sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia di desa;
- b. Memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas;
- c. **Pelayanan publik bagi masyarakat;**
- d. Meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. Mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat; dan
- f. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat.

Pemenuhan sumber daya pelaksana pelayanan publik di desa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, bahwa Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, **kependudukan**, penataan dan pengelolaan wilayah serta **pendataan dan pengelolaan profil desa**.

Disamping hal tersebut, juga mendasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 41 ayat (1) *juncto* ayat (4) huruf c, bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa dapat mengangkat tenaga pembantu diluar perangkat desa, untuk urusan lainnya yang belum dapat dilaksanakan secara maksimal oleh perangkat desa.

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil Dan Petugas Registrasi. Maka Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Daerah, hanya dapat dioperasikan oleh pegawai ASN yang diangkat oleh Bupati. Oleh karena itu, pelayanan Administrasi Kependudukan di desa/kelurahan menggunakan pelayanan Administrasi Kependudukan secara daring yang dikelola dan dikembangkan oleh Disdukcapil Kabupaten Wonosobo.

Dengan adanya inovasi pelayanan Administrasi Kependudukan di desa/kelurahan di Kabupaten Wonosobo, maka perlu menyusun peraturan bupati yang pengaturannya **mencerminkan pelaksanaan teknis di lapangan**. Sehingga pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan mengandung unsur **muatan lokal** yang secara umum tidak bertentangan dengan peraturan bidang Administrasi Kependudukan maupun peraturan bidang desa.